

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdul Ghofur Anshori, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, UII Press, Yogyakarta.
- Adami Chazawi, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana I*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Abdul Kadir Muhammad, 2001, *Etika profesi Hukum*, Citra Aditya Bakti Bandung.
- Andi Hamzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Bahder Johan Nasution. 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Mandar Maju. Bandung.
- Bambang Waluyo, 1996, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Budi Untung, 2015, *22 Karakter Pejabat Umum (notaris dan PPAT) Kunci Sukses Melayani*, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, 2012, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Dwidja, 2004, *Kebijakan Legalisasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, CV. Utomo, Bandung.
- Ghansham Anand, 2018, *Karakteristik Jabatan Notaris Di Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- G.H.S. Lumban Tobing, 1979, *Peraturan Jabatan Notaris*, Bagian 2, Kelompok Belajar ESA.
- Habib Adjie, 2008, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung.
- , 2009, *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia (Kumpulan Notaris dan PPAT)*, Citra Aditya Bakti ,Bandung.
- , 2011, *Merajut Pemikiran Dunia Notaris & PPAT*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hans kelsen, 2014, *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara, General Theory Of Law and State*, Terjemahan Raisul Muttaqien, Nusa Media, Bandung.

- H. Salim HS, 2018, *Peraturan Jabatan Notaris*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Husni Thamrin, 2011, *Pembuatan Akta Tanah Oleh Notaris*, Presindo, Yogyakarta.
- Komar Andasasmita, 1983, *Notaris Selayang Pandang*, Bandung Alumni, Bandung.
- Liliana Tedjosaputro, 1994, *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Bigraf Publishing, Jakarta.
- Luthfan Hadi Darus, 2017, *Hukum Notariat dan Tanggung jawab Jabatan Notaris*, UII Press, Yogyakarta.
- Mansyur Effendi, 1994, *Dimensi Dinamika Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Mariam Darus Badruzaman, 2003, *Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung.
- O.P Simonangkir, 1998, *Etika Jabatan*, Aksara Persada Indonesia, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Penada Media Grup, Jakarta.
- R.Setiawan, 1994, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Percetakan Bina Cipta, Bandung.
- R.Soegondo Notodisoerjo, 1993, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- R.Soesilo, 2013, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor.
- R. Subekti, 2006, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta.
- Riduan Syahrani. 1999. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Ridwan HR. 2008. *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Shidarta. 2009. *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Simon Muladi, 2010, *Pertanggungjawaban dalam Pidana Korporasi*, Kencana Prenanda Media Group. Jakarta.

- Soeterjo Soemoatmodjo, 1986, *Apakah Notaris, PPAT, Pejabat Lelang*, Liberty, Yogyakarta.
- S.R Sianturi, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana Diindonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta.
- Sri Mamudji. 2007. *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum*, Badan Penerbit Penulis Universitas Indonesia. Jakarta.
- Sudaryat, 2008, *Hukum Bisnis Suatu Pengantar*, Jendela Mas Pustaka, Bandung.
- Sudarto, 1987, *Hukum Pidana I*, Badan Penyidikan Bahan-bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.
- Sudikno Mertokusumo, 1979, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Sugito, 2010, *Buku Ajar Hukum Waris Perdata*, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
- Sulham, Dkk, 2018, *Profesi Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah*, Mintra Wacana Media, Jakarta.
- Supriadi. 2016. *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sutantio, Retnowulan dan Iskandar Oerpkartawinata, 1979, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktik*. Cv. Mandar maju, Bandung.
- Victor Simatupang dan Cormentya Sitanggang, 1993, *Grosse Akta Dalam Pembuktian dan Eksekutorial*, Rineka Cipta, Jakarta.

B. JURNAL/ KARYA ILMIAH

- Andi Mamminanga, Tesis dengan judul “*Pelaksanaan Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Daerah dalam Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris berdasarkan UUJN*”, Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2008.
- Annisa Sativa, Tindak Pidana Memasukkan Keterangan Palsu Kedalam Akta Autentik, *Jurnal Penegakan Hukum*, Vol 1, Nomor 1 Juni, 2014.

- Agustining, Tesis dengan Judul, “*Tanggung jawab Notaris terhadap akta otentik yang dibuat dan berindikasi perbuatan pidana*”, Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara, 2010.
- Ariy Yandillah, Tanggung Jawab Notaris pengganti terkait pembuatan akta notaris Yang merugikan Para Pihak Akibat Kelalaiannya. *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum*, 2015.
- Bayu Rushadian Utama, Tesis dengan judul, “*Ketidak Cermatan Notaris Dalam Menjalankan Jabatan Notaris*”, Magister Kenotariatan : Universitas Indonesia, 2012.
- Denny Saputra, Prinsip Kehati-hatian Bagi Notaris/PPAT Dalam Menjalankan Tuposinya Dalam Upaya Pencegahan Kriminalisasi Berdasarkan Kode Etik, *Jurnal Akta*, Vol.4, No.3, September, 2017.
- Habib Adjie, Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) Sebagai Unifikasi Hukum Pengaturan Notaris, Renvoi Nomor 28 Th. III, September 2005
- Hilda Sophia Wiradiredja, Pertanggung Jawaban Pidana Notaris Dalam Pembuatan Akta Yang Didasarkan Pada Keterangan Palsu Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Jo Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 Dan KUHP, *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol 32, Nomor 1 Februari, 2015.
- Ida Bagus Paramanigrat Manuaba, Prinsip Kehati-hatian Notaris Dalam Membuat Akta Autentik, *Acta Comitatus*, Vol. III. Nomor 1. April 2018.
- Kunni Afifah, Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Secara Perdata Terhadap Akta Yang Dibuatnya, *Lex Renaissance*, No.1 Vol.2 Januari 2017.
- Lidya Christina Wardhani, Tesis dengan judul “*Tanggung Jawab Notaris/PPAT Terhadap Akta Yang Dibatalkan Oleh Pengadilan*”, Program Studi Magister Kenotariatan , Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, 2017.
- Liliana Tedjosaputro, Tesis dengan judul “*Tinjauan Malpraktek di Kalangan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah dari Sudut Hukum Pidana*”, Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas KPK-UL Universitas Semarang, 1990.

Nala Aprilia Damayanti, Pertanggungjawaban Notaris Werda Atas Akta Yang Pernah Dibuat Dalam Masa Jabatannya, *Jurnal Lex Renaissansce*, Nomor 2 Volume 5 April, 2020.

Philipus M. Hadjon, 1997, Tentang Wewenang, *Yuridika*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Nomor 5 dan 6, Tahun XII, September –Desember.

Pricilia Yuliana Kambey, 2013, Peran Notaris dalam Peradilan Pidana, *Lex et Societatis*, Vol 1 Nomor 2, Maret 2013.

Putu Mas Maya Ramantini, Tesis dengan judul, “*Tanggungjawab Notaris Dalam Pembuatan Minuta Akta Yang Dibuat Berdasarkan Keterangan Palsu Oleh Para Pihak*”, Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, 2014.

Ricka Aulianty Fathona, Tesis dengan judul “*Kehati-hatian Notaris Terhadap Kebenaran Identitas dan Tanda Tangan Penghadap Kaitannya dengan Pembuatan Akta*”, Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga 2018.

Valentine Phebe Mowoka, Pelaksanaan Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Yang Dibuatnya, *Lex Societatis*, Vol. II, Nomor 4, Mei, 2014.

Vitto Odie Prananda dan Ghansham Anand, Perlindungan Hukum Terhadap Notaris atas Pembuatan Akta oleh Penghadap yang Memberikan Keterangan Palsu, *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 2 Nomor 2, Oktober 2018.

Wiriya Adhy Utama, 2018, Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Pengganti dalam Pemanggilan Berkaitan dengan Kepentingan Pidana, *Jurnal Panorama Hukum*, Vol 3 Nomor 1, Juni 2018.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.* UU Nomor 2 Tahun 2014. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491.
- Undang-Undang Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.* UU Nomor 8 Tahun 2010 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164.
- Undang-Undang Tentang Advokat.* UU Nomor 8 Tahun 2003. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris,* Permen Kum&Ham No. M.01-HT03.01 tahun 2017.

INTERNET

Arif Maulana.,S.H., Ulasan mengenal unsur-unsur tindak pidana dan syarat pemenuhannya<https://new.hukumonline.com>, Diakses pada tanggal 08 Juni 2021.

Letezia Tobing.,S.H.,M.Kn., Ulasan lengkap hak dan kewajiban saksi dalam peradilan pidana <http://hukumonline.com>, diakses tanggal 27 Maret 2021.

Fadel Muhammad, <https://new.hukumonline.com>, diakses pada 08 Juni 2021.

Elfi Rohma, Arti kata tanggung jawab <http://www.kompasiana.com>, Diakses pada tanggal 1 Mei 2021.

Gina Sucia.,S.H.,Waspada tuntutan pidana yang mungkin dihadapi notaris dalam bertugas <https://www.ucnews.id/news/html>, diakses tanggal 08 Juni 2021.

Nadila SalsabiaWebsite Kumpulan Akta-akta Notaris, 2010, *Akta Otentik Sebagai Alat Bukti yang Semupurna*,<http://kumpulanakta.blogspot.co.id/2010/10/akta-otentik-sebagai-alat-buktiyang.html>, diakses 14 Juni 2021.